

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan kepadatan lalat sebelum dan sesudah perlakuan dengan ekstrak daun pandan wangi (*Pandanus Amaryllifolius Roxb*), rata-rata kepadatan lalat sebelum diberi perlakuan adalah 4 ekor dan rata-rata kepadatan lalat sesudah diberi perlakuan adalah 1 ekor. Didapatkan ekstrak daun pandan wangi konsentrasi 7% dengan rata-rata presentase penurunan kepadatan lalat 33% dan ekstrak daun pandan wangi konsentrasi 12% dengan rata-rata presentase penurunan 66%.
2. Dari hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan pada penurunan kepadatan lalat setelah diberikan perlakuan dengan konsentrasi ekstrak daun pandan wangi (*Pandanus Amaryllifolius Roxb*) 7% dan 12%. Hasil dari penelitian ini adalah ekstrak daun pandan wangi (*Pandanus Amaryllifolius Roxb*) konsentrasi 7% dan 12% tidak efektif menurunkan kepadatan lalat dikarenakan masih terdapat lalat di lingkungan tempat pengolahan makanan Katering Salsabila.
3. Kepadatan lalat dapat dipengaruhi oleh sanitasi tempat pengolahan makanan dan fasilitas sanitasi. Didapatkan hasil observasi rata-rata presentase sanitasi dan fasilitas sanitasi di tempat pengolahan makanan Katering Salsabila adalah 64%. Dapat diartikan bahwa tempat pengolahan makanan dan fasilitas sanitasi belum memenuhi syarat.

4. Uji penerimaan penggunaan ekstrak daun pandan wangi oleh pekerja dari segi aroma, rasa mual dan rasa pusing didapat keseluruhan konsentrasi ekstrak daun pandan wangi yang telah dihasilkan di dapur dapat diterima dengan baik dengan presentase penerimaan yaitu 100%.

5.2 Saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pengendalian kepadatan alat yang ramah lingkungan karena menggunakan ekstrak dari tumbuhan yang dapat mudah ditemukan dan diperjual belikan di toko bahan kimia.
2. Bagi pengelola tempat pengolahan makanan di Katering Salsabila diharapkan untuk dapat memperbaiki kondisi sanitasi tempat pengolahan makanan dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat pengolahan makanan terutama dalam hal memelihara ruangan, memperbaiki saluran pembuangan air limbah menjadi tertutup, dan yang lainnya sesuai dengan standar dan persyaratan Permenkes No. 1096 Tahun 2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga.

